

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/81/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROPERTI INVESTASI**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor: B/349/UN37.9/HK.02/2025 sehubungan dengan implementasi Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntansi dan Tata Cara Properti Investasi pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntansi dan Tata Cara Properti Investasi;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROPERTI INVESTASI.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi bertugas melaporkan hasil pelaksanaan properti investasi tiap semester kepada Rektor melalui ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Pengangkatan Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR
T/81/UN37/HK.02/2025 TENTANG
TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA
PROPERTI INVESTASI

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROPERTI INVESTASI

No	Nama	Pangkat/ Golru	Tugas dalam Tim
1	Dr. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si. 197504042006042001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2	Latri Setiyaningrum, S.Pd. 1988090320240122001	-	Sekretaris
3	Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Hukum
4	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota - Aspek Hukum
5	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Anggota - Aspek Akuntansi dan Keuangan
5	Bayu Pramono, S.E., M.Ak. 198604112010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Akuntansi dan Keuangan
6	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota - Aspek Akuntansi dan Keuangan
7	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Pengembangan
8	Agung Budiwirawan, S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda - III/a	Anggota – Aspek Pengembangan
9	Dhian Permana, S.T. 1982010320240112001	-	Anggota – Aspek Bisnis

10	Supriatno, S.Pd. 197810082005011002	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Pelaporan
----	--	----------------------	------------------------------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001